

Optimalisasi Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase Syariah: Pendekatan dan Tantangan dalam Praktik Hukum Indonesia

Muhamad Ainun Nazib

Magister Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

email: ainunnazibmuhamad@gmail.com

ABSTRACT

Kata Kunci:

Sharia
Arbitration;
Dispute
Resolution,
Islamic Law;
Lelag
Challenges.

Dispute resolution is an important aspect of the legal system that can affect social and economic stability. In Indonesia, sharia arbitration has emerged as an alternative dispute resolution that is in accordance with the principles of Islamic law. This journal aims to analyze the mechanism of sharia arbitration in resolving disputes and explore the advantages and challenges faced in its implementation. This study uses a qualitative research method with a descriptive research type. The methodology used includes literature studies and analysis of relevant cases. The results of the study indicate that sharia arbitration not only offers a fair and fast solution, but also pays attention to moral and ethical aspects in dispute resolution. However, there are several challenges, such as the lack of public understanding of sharia arbitration and integration with the national legal system. This study is expected to provide insight for legal practitioners and related parties to better understand and utilize sharia arbitration as a solution in dispute resolution.

ABSTRAK

Kata Kunci:

Arbitrase
Syariah;
Penyelesaian
Sengketa;
Hukum Islam;
Tantangan
Hukum.

Penyelesaian sengketa merupakan aspek penting dalam sistem hukum yang dapat mempengaruhi stabilitas sosial dan ekonomi. Di Indonesia, arbitrase syariah muncul sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Jurnal ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme arbitrase syariah dalam menyelesaikan sengketa serta mengeksplorasi kelebihan dan tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Metodologi yang digunakan meliputi studi literatur dan analisis kasus yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa arbitrase syariah tidak hanya menawarkan solusi yang adil dan cepat, tetapi juga memperhatikan aspek moral dan etika dalam penyelesaian sengketa. Namun, terdapat beberapa tantangan, seperti kurangnya pemahaman masyarakat terhadap arbitrase syariah dan integrasi dengan sistem hukum nasional. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi praktisi hukum dan

pihak terkait untuk lebih memahami serta memanfaatkan arbitrase syariah sebagai solusi dalam penyelesaian sengketa.

PENDAHULUAN

Penyelesaian sengketa merupakan hal yang krusial dalam setiap sistem hukum, karena berkaitan dengan upaya menjaga keadilan dan ketertiban dalam masyarakat. Sengketa dapat terjadi dalam berbagai bentuk, baik itu sengketa antarindividu, antarpihak, maupun sengketa antara individu dengan institusi. Dalam konteks hukum Indonesia, penyelesaian sengketa seringkali dihadapi dengan berbagai tantangan, baik dari segi waktu, biaya, maupun kompleksitas proses hukum. Oleh karena itu, diperlukan metode alternatif untuk menyelesaikan sengketa yang lebih efisien dan efektif.

Arbitrase syariah muncul sebagai salah satu solusi yang diharapkan dapat menjawab tantangan tersebut. Sebagai bentuk penyelesaian sengketa yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah, arbitrase syariah memberikan ruang bagi para pihak untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan dengan cara yang lebih cepat dan sesuai dengan nilai-nilai agama. Proses arbitrase ini dilakukan oleh arbiter yang memiliki pengetahuan mendalam tentang hukum Islam, sehingga dapat memberikan keputusan yang adil dan sesuai dengan ketentuan syariah.¹

Pentingnya arbitrase syariah dalam konteks penyelesaian sengketa di Indonesia tidak dapat dipandang sebelah mata. Dalam beberapa tahun terakhir, semakin banyak masyarakat yang beralih kepada arbitrase syariah sebagai pilihan utama untuk menyelesaikan sengketa, terutama dalam konteks ekonomi syariah. Hal ini mencerminkan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya nilai-nilai etika dan moral dalam transaksi bisnis yang dilakukan.² Sistem hukum nasional Indonesia yang bersifat pluralistik juga memberi ruang bagi pengembangan arbitrase syariah. Namun, meskipun arbitrase syariah menawarkan banyak keunggulan, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu dihadapi, seperti kurangnya pemahaman masyarakat tentang proses arbitrase dan ketidakjelasan regulasi yang mengatur arbitrase syariah. Tantangan-

¹ Ali, Muhammad. *Hukum Arbitrase Syariah di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2021, hal. 55.

² Hasyim, M. R., dan Siti Aisyah. "Penerapan Arbitrase Syariah dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis: Tinjauan Hukum dan Praktik." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 50, no. 3 (2022): 225-240, hal. 230.

tantangan ini perlu dikaji lebih dalam untuk mengoptimalkan fungsi arbitrase syariah dalam penyelesaian sengketa.³

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme arbitrase syariah dan bagaimana mekanisme tersebut dapat menjadi alternatif penyelesaian sengketa yang efektif. Dengan memahami mekanisme dan proses arbitrase syariah, diharapkan dapat memberikan wawasan bagi masyarakat, praktisi hukum, dan akademisi tentang pentingnya metode ini dalam konteks hukum di Indonesia.⁴

Melalui studi literatur dan analisis kasus yang relevan, jurnal ini akan mengeksplorasi berbagai aspek dari arbitrase syariah, termasuk keuntungan yang ditawarkannya, serta tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Penelitian ini juga akan membahas bagaimana arbitrase syariah dapat berfungsi sebagai jembatan dalam penyelesaian sengketa di era modern ini, di mana masyarakat semakin menginginkan proses yang lebih cepat dan efisien.⁵

Dalam konteks hukum Islam, arbitrase syariah tidak hanya dilihat dari sudut pandang legal formal, tetapi juga dari perspektif moral dan etika. Oleh karena itu, penting untuk menggali nilai-nilai yang terkandung dalam arbitrase syariah dan bagaimana nilai-nilai tersebut dapat mempengaruhi keputusan arbitrase.⁶ Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman arbitrase syariah dalam konteks penyelesaian sengketa.

Jurnal ini diharapkan menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya tentang arbitrase syariah dan penyelesaian sengketa di Indonesia. Penelitian ini juga bertujuan untuk mendorong diskusi lebih lanjut di kalangan akademisi, praktisi hukum, dan masyarakat tentang pentingnya arbitrase syariah sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

³ Ramadhan, Nuri. "Masyarakat Semakin Tertarik pada Arbitrase Syariah." Kompas, 22 Agustus 2023.

⁴ Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS). "Visi dan Misi." Diakses 15 Oktober 2024. <https://basyarnas.or.id/visi-dan-misi>.

⁵ Majelis Ulama Indonesia. "Fatwa DSN-MUI No. 26/DSN-MUI/IV/2002 tentang Arbitrase Syariah." Diakses 15 Oktober 2024. <https://mui.or.id/fatwa/dsn-mui-no-26-arbitrase-syariah>.

⁶ Prasetyo, Budi. "Dampak Hukum dari Putusan Arbitrase Syariah dalam Sengketa Ekonomi: Studi Kasus di Indonesia." Tesis, Universitas Gadjah Mada, 2023, hal. 89.

Sebagai penutup, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan rekomendasi bagi pengembangan arbitrase syariah di Indonesia, sehingga dapat lebih diterima dan dimanfaatkan oleh masyarakat luas dalam menyelesaikan sengketa secara damai dan adil.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengeksplorasi dan menganalisis mekanisme arbitrase syariah sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Pendekatan ini dipilih karena arbitrase syariah melibatkan aspek-aspek kompleks yang berkaitan dengan nilai-nilai budaya dan moral, yang tidak dapat diukur dengan angka atau data kuantitatif. Dengan pendekatan kualitatif, peneliti dapat menggali lebih dalam pemahaman masyarakat, praktisi hukum, dan akademisi mengenai arbitrase syariah. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif, yang bertujuan memberikan gambaran mendetail tentang fenomena arbitrase syariah, termasuk mekanisme, kelebihan, dan tantangan yang dihadapi.

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui beberapa teknik, di antaranya studi literatur, wawancara, dan observasi. Studi literatur dilakukan dengan penelusuran dan analisis terhadap berbagai sumber, seperti buku, artikel jurnal, dan dokumen hukum yang berkaitan dengan arbitrase syariah. Hal ini bertujuan untuk memahami teori-teori yang ada serta praktik arbitrase syariah di Indonesia. Selain itu, peneliti melakukan wawancara mendalam dengan narasumber yang relevan, seperti praktisi arbitrase, pengacara, dan pihak yang pernah terlibat dalam proses arbitrase syariah. Wawancara ini bertujuan mendapatkan perspektif langsung dari para ahli dan pihak yang memiliki pengalaman dalam bidang ini. Penelitian ini juga mencakup observasi terhadap proses arbitrase syariah yang berlangsung di beberapa lembaga arbitrase, sehingga peneliti dapat melihat secara langsung mekanisme yang diterapkan serta interaksi antara pihak-pihak yang terlibat dalam proses arbitrase.

Setelah data dikumpulkan, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis data. Data yang diperoleh dari wawancara dan observasi akan dianalisis secara tematik, yang memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi pola-pola dan tema-tema yang muncul, serta menghubungkannya dengan kerangka teori yang telah ditetapkan. Selain itu, peneliti juga akan membandingkan temuan dari studi literatur dengan data yang diperoleh dari wawancara dan observasi

untuk menghasilkan kesimpulan yang lebih komprehensif. Untuk memastikan validitas data, peneliti akan melakukan triangulasi data, yaitu dengan membandingkan data yang diperoleh dari berbagai sumber. Peneliti juga akan melakukan pengecekan kembali dengan narasumber untuk memastikan bahwa informasi yang diperoleh akurat dan sesuai dengan konteks yang dimaksud.

Dalam melaksanakan penelitian ini, peneliti menjaga etika penelitian dengan menghormati privasi narasumber dan memastikan bahwa semua informasi yang diperoleh digunakan hanya untuk tujuan penelitian. Peneliti akan meminta persetujuan dari narasumber sebelum melakukan wawancara dan menjelaskan tujuan serta manfaat penelitian kepada mereka. Dengan menggunakan metode penelitian yang sistematis dan terstruktur ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran yang jelas dan mendalam tentang penyelesaian sengketa melalui arbitrase syariah serta kontribusinya terhadap sistem hukum di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Arbitrase Syariah

Arbitrase syariah adalah suatu mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip hukum Islam atau syariah. Proses ini melibatkan pihak ketiga yang netral, yaitu arbiter, yang memiliki pengetahuan dan pemahaman mendalam tentang hukum Islam untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul antara dua pihak atau lebih.⁷

Tujuan dari arbitrase syariah adalah untuk mencapai penyelesaian yang adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti keadilan, transparansi, dan kepatuhan terhadap nilai-nilai moral. Proses arbitrase syariah diharapkan dapat memberikan solusi yang lebih cepat dan efisien dibandingkan dengan proses litigasi di pengadilan, sekaligus mempertahankan nilai-nilai dan etika Islam dalam penyelesaian sengketa.⁸

Beberapa karakteristik utama dari arbitrase syariah meliputi:⁹

- 1. Kepatuhan terhadap Syariah:** Proses arbitrase dan putusannya harus sesuai dengan ketentuan syariah, yang mencakup aspek hukum, etika, dan moral.

⁷ Ali, Muhammad. *Hukum Arbitrase Syariah di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2021, hal. 30.

⁸ Hasyim, M. R., dan Siti Aisyah. "Penerapan Arbitrase Syariah dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis: Tinjauan Hukum dan Praktik." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 50, no. 3 (2022): 225-240, hal. 227.

⁹ Anwar, Syafiq. *Prinsip-prinsip Hukum Syariah dalam Penyelesaian Sengketa*. Bandung: Penerbit Alfabeta, 2020, hal. 45.

- 2. Kerahasiaan:** Proses arbitrase biasanya bersifat tertutup, sehingga informasi yang terungkap selama proses tidak dipublikasikan, menjaga privasi pihak-pihak yang terlibat.
- 3. Kemandirian dan Netralitas:** Arbiter diharapkan bersikap netral dan tidak memihak, sehingga keputusan yang diambil dapat diterima oleh semua pihak.
- 4. Kecepatan dan Efisiensi:** Proses arbitrase syariah umumnya lebih cepat dibandingkan dengan litigasi di pengadilan, sehingga membantu para pihak untuk segera mendapatkan penyelesaian.

Dengan demikian, arbitrase syariah menjadi alternatif penting dalam penyelesaian sengketa, terutama dalam konteks ekonomi syariah dan bisnis yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam.

1.1 Lembaga arbitrase syariah di Indonesia:

Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) adalah lembaga arbitrase syariah yang didirikan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). BASYARNAS menyediakan layanan penyelesaian sengketa di berbagai bidang, termasuk perbankan syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah, dan wakaf.¹⁰

2. Dasar Hukum Arbitrase Syariah

Dasar hukum arbitrase syariah di Indonesia cukup beragam dan melibatkan sumber hukum dari berbagai tingkatan, mulai dari Al-Quran dan Sunnah, hingga undang-undang dan fatwa. Berikut penjelasan lengkapnya:

2.1 Al Quran dan Sunnah¹¹

1. Al Quran:

- 1) Surat An-Nisa (4) ayat 58:** "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia agar kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang terbaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat."(QS. An-Nisa: 58).Ayat ini mengandung prinsip keadilan dan amanah yang menjadi dasar dalam penyelesaian perdamaian, termasuk melalui arbitrase.

¹⁰ Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS). "Tentang BASYARNAS." Diakses 15 Oktober 2024. <https://basyarnas.or.id/tentang-basyarnas>.

¹¹ Hasyim, M. R. "Prinsip-prinsip Hukum Syariah dalam Penyelesaian Sengketa." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 50, no. 2 (2021): 150-165, hal. 158.

2) Surat Al-Hujurat (49) ayat 9: "Dan jika dua golongan orang mukmin membunyikan maka damaikanlah di antara keduanya! Jika salah satu dari keduanya berbuat aniaya terhadap golongan yang lain maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah; jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah; sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil."(QS. Al-Hujurat : 9). Ayat ini mendorong penyelesaian perdamaian, termasuk melalui arbitrase.

2. Sunnah: Hadis Nabi Muhammad SAW: "Dari Abu Hurairah ra, dari Nabi SAW bersabda: 'Tidak halal bagi seseorang mengambil harta saudaranya dengan cara bermain-main kecuali dengan kerelaannya.'" (HR. Ahmad). Hadis ini menunjukkan pentingnya kerelaan dan kesepakatan para pihak dalam penyelesaian penyelesaian, termasuk melalui arbitrase.

2.2 Undang-Undang

1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa: UU ini merupakan landasan hukum utama bagi pelaksanaan arbitrase di Indonesia, baik arbitrase umum maupun arbitrase syariah. UU ini mengatur prinsip-prinsip dasar arbitrase, tata cara penunjukan arbiter, proses persidangan, dan eksekusi putusan arbitrase.¹²

2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah: UU ini mengatur secara khusus mengenai penyelesaian penyelesaian di lingkungan perbankan syariah, dimana arbitrase syariah menjadi salah satu alternatif penyelesaian penyelesaian yang dianjurkan.¹³

3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas: UU ini mengatur kemungkinan penggunaan arbitrase untuk menyelesaikan penyelesaian suatu perseroan, termasuk perseroan yang bergerak di bidang usaha syariah.¹⁴

¹² Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

¹³ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

¹⁴ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

2.3 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

KHES merupakan perkumpulan aturan hukum yang mengatur berbagai aspek kegiatan ekonomi syariah di Indonesia. KHES mengatur secara khusus prinsip mengenai- prinsip dan tata cara pelaksanaan arbitrase syariah, mulai dari syarat dan ketentuan arbiter, hingga proses konferensi dan putusan arbitrase.¹⁵

2.4 Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)

MUI sebagai lembaga yang berwenang mengeluarkan fatwa di bidang keagamaan telah mengeluarkan beberapa fatwa yang berkaitan dengan pelaksanaan arbitrase syariah. Fatwa-fatwa tersebut di antaranya:

- 1) **Fatwa DSN-MUI No. 26/DSN-MUI/IV/2002 tentang Arbitrase Syariah:** Fatwa ini menjelaskan mengenai definisi arbitrase syariah, prinsip-prinsipnya, dan tata cara pelaksanaannya.¹⁶
- 2) **Fatwa DSN-MUI No. 93/DSN-MUI/IV/2010 tentang Jual Beli Murabahah:** Fatwa ini mengatur mengenai penyelesaian dalam jual beli murabahah, dimana arbitrase syariah dapat menjadi salah satu alternatif penyelesaiannya.¹⁷

2.5 Peraturan dan Kebijakan Lainnya

Selain sumber-sumber hukum di atas, terdapat juga beberapa peraturan dan kebijakan lainnya yang mendukung pelaksanaan arbitrase syariah di Indonesia, seperti:

- 1) **Peraturan Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS):** BASYARNAS memiliki peraturan internal yang mengatur tata cara penyelesaian melalui lembaganya.¹⁸
- 2) **Kebijakan Pemerintah:** Pemerintah Indonesia mendukung pengembangan arbitrase syariah sebagai alternatif penyelesaian yang efektif dan efisien.¹⁹

Dengan demikian, dasar hukum arbitrase syariah di Indonesia sangatlah kuat dan lengkap. Hal ini menunjukkan bahwa arbitrase syariah mempunyai posisi yang penting dalam sistem hukum Indonesia, khususnya dalam

¹⁵ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Jakarta: Penerbit Bina Rupa Aksara, 2020, hal. 200.

¹⁶ Majelis Ulama Indonesia. "Fatwa DSN-MUI No. 26/DSN-MUI/IV/2002 tentang Arbitrase Syariah." Diakses 15 Oktober 2024. <https://mui.or.id/fatwa/dsn-mui-no-26-arbitrase-syariah>.

¹⁷ Majelis Ulama Indonesia. "Fatwa DSN-MUI No. 93/DSN-MUI/IV/2010 tentang Jual Beli Murabahah." Diakses 15 Oktober 2024. <https://mui.or.id/fatwa/dsn-mui-no-93-jual-beli-murabahah>.

¹⁸ Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS). "Peraturan BASYARNAS." Diakses 15 Oktober 2024. <https://basyarnas.or.id/peraturan>.

¹⁹ Kebijakan Pemerintah Republik Indonesia tentang Pengembangan Arbitrase Syariah, Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM, 2021.

menyelesaikan penyelesaian yang berkaitan dengan muamalah.

3. Kewenangan Arbitrase Syariah

Arbitrase syariah memiliki peran krusial dalam menyelesaikan penyelesaian yang berkaitan dengan prinsip-prinsip syariah. Kewenangannya cukup luas, mencakup berbagai aspek muamalah, namun tetap memiliki batasan-batasan tertentu.

3.1 Ruang Lingkup Kewenangan

Secara umum, arbitrase syariah memutuskan menyelesaikan penyelesaian yang timbul dari hubungan hukum yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Ini berarti para pihak yang bersengketa telah menyatakan bahwa transaksi atau hubungan di antara mereka dilandasi syariah, dan jika terjadi perceraian, penyelesaiannya akan Merujuk pada hukum Islam.²⁰

Contoh Penerapan Kewenangan Arbitrase Syariah:²¹

- 1) **Sengketa di bidang perbankan syariah:** misalnya, hambatan antara nasabah dan bank syariah mengenai pembiayaan murabahah, mudharabah, atau musyarakah.
- 2) **Sengketa di bidang asuransi syariah:** misalnya, pertengkaran antara pemegang polis dan perusahaan asuransi syariah mengenai klaim asuransi takaful.
- 3) **Sengketa di bidang pasar modal syariah:** misalnya, hambatan antara investor dan perusahaan penerbit sukuk mengenai pembayaran kupon atau pelaksanaan akad sukuk.
- 4) **Sengketa di bidang lembaga keuangan mikro syariah:** misalnya, hambatan antara anggota dan baitul maal wat tamwil (BMT) mengenai pembiayaan atau simpanan.
- 5) **Sengketa di bidang wakaf:** misalnya, gangguan antara nazhir (pengelola wakaf) dan mauquf 'alaih (penerima manfaat wakaf) mengenai pengelolaan atau penyaluran harta wakaf.
- 6) **Sengketa di bidang haji dan umrah:** misalnya, pandangan antara jamaah dan penyelenggara haji dan umrah mengenai pelaksanaan ibadah haji atau umrah.
- 7) **Sengketa dalam berbagai jenis transaksi bisnis syariah lainnya:**

²⁰ Masykur, F. Hukum dan Praktik Arbitrase Syariah di Indonesia. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019, hal. 102.

²¹ As'ad, M. S. Arbitrase Syariah: Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: Penerbit Universitas Islam Indonesia, 2020, hal. 88.

misalnya, jual beli, sewa-menyewa, bagi hasil, dan lain-lain.

Poin-Poin Penting Mengenai Kewenangan Arbitrase Syariah:

- 1) Kesepakatan Para Pihak:** Arbitrase syariah hanya berwenang menyelesaikan penyelesaian jika para pihak telah setuju untuk menyelesaikannya melalui arbitrase syariah. Kesepakatan ini biasanya dituangkan dalam klausul arbitrase dalam suatu perjanjian atau dalam perjanjian arbitrase terpisah.
- 2) Kepatuhan pada Syariah:** Putusan arbitrase syariah harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam dan tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam.
- 3) Batasan Kewenangan:** Arbitrase syariah tidak berwenang menyelesaikan penyelesaian yang mencakup bidang-bidang tertentu yang diatur oleh undang-undang, seperti penyelesaian perkawinan, perceraian, dan warisan.
- 4) Eksekusi Putusan:** Putusan arbitrase syariah memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan dan dapat dieksekusi melalui pengadilan negeri.

Dengan memahami kewenangan arbitrase syariah, para pihak yang bertransaksi dengan berlandaskan prinsip-prinsip syariah dapat memanfaatkan lembaga ini sebagai alternatif penyelesaian penyelesaian yang efektif dan efisien.

4. Perjanjian dan Klausula Arbitrase Syariah

Dalam dunia bisnis syariah, perjanjian dan klausula arbitrase memegang peranan penting sebagai instrumen penyelesaian perdamaian yang efisien dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Keduanya menjadi landasan hukum bagi pihak-pihak yang terlibat dalam suatu transaksi untuk menyelesaikan kerusakan yang mungkin timbul di kemudian hari melalui mekanisme arbitrase syariah.

4.1 Perjanjian Arbitrase Syariah

Perjanjian arbitrase syariah adalah perjanjian tertulis antara dua pihak atau lebih yang sepakat untuk menyelesaikan penyelesaian yang mungkin timbul di kemudian hari melalui proses arbitrase yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah.²² Perjanjian ini dapat dibuat secara terpisah atau disisipkan dalam suatu perjanjian pokok, misalnya dalam perjanjian pembiayaan murabahah, perjanjian jual beli, atau perjanjian kerja sama bisnis.

Perjanjian arbitrase syariah memuat berbagai ketentuan penting, antara

²² As'ad, M. S. *Arbitrase Syariah: Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Penerbit Universitas Islam Indonesia, 2020, hal. 65.

lain:²³

- 1) Para pihak yang bersengketa:** Identitas para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian arbitrase harus dinyatakan secara jelas dan lengkap.
- 2) Objek penyelesaian:** Perjanjian harus menjelaskan secara spesifik jenis-jenis penyelesaian yang akan diselesaikan melalui arbitrase syariah.
- 3) Penunjukan arbiter:** Mekanisme penunjukan arbiter atau majelis arbiter harus ditetapkan dengan jelas, baik itu ditunjuk oleh para pihak secara langsung, melalui lembaga arbitrase, maupun melalui cara lain yang disepakati.
- 4) Hukum yang diterapkan:** Perjanjian harus menyatakan bahwa penyelesaian sengketa akan didasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islam dan hukum yang berlaku di Indonesia.
- 5) Tempat arbitrase:** Lokasi dimana proses arbitrase akan dilaksanakan perlu ditetapkan secara jelas.
- 6) Bahasa yang digunakan:** Bahasa yang akan digunakan dalam proses arbitrase perlu disepakati oleh para pihak.
- 7) Biaya arbitrase:** Tata cara pembayaran biaya arbitrase perlu diatur dengan jelas dalam perjanjian.

4.2 Klausula Arbitrase Syariah

Klausula arbitrase syariah adalah klausula yang disisipkan dalam suatu perjanjian pokok yang menyatakan bahwa setiap penyelesaian yang timbul dari perjanjian tersebut akan diselesaikan melalui arbitrase syariah.²⁴ Klausula ini merupakan bagian integral dari perjanjian pokok dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat para pihak.

Contoh klausula arbitrase syariah:

"Setiap penyelesaian yang timbul dari perjanjian ini akan diselesaikan musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, para pihak sepakat untuk menyelesaikan penyelesaian tersebut melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) sesuai dengan peraturan yang berlaku di lembaga tersebut. Putusan BASYARNAS bersifat final dan mengikat para pihak."

4.3 Pentingnya Perjanjian dan Klausula Arbitrase Syariah

²³ Masykur, F. *Hukum dan Praktik Arbitrase Syariah di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019, hal. 120.

²⁴ Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS). "Klausula Arbitrase Syariah." Diakses 15 Oktober 2024. <https://basyarnas.or.id/klausula-arbitrase>.

Perjanjian dan klausula arbitrase syariah memiliki peranan penting dalam memberikan kepastian hukum dan kemudahan bagi pihak-pihak yang bertransaksi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Beberapa keuntungan menggunakan arbitrase syariah antara lain:²⁵

1) Penyelesaian penyelesaian yang lebih cepat dan efisien:

Dibandingkan dengan proses litigasi di pengadilan, arbitrase syariah cenderung lebih cepat dan efisien.

2) Biaya yang lebih rendah: Biaya arbitrase syariah umumnya lebih rendah dibandingkan dengan biaya proses pengadilan.

3) Kerahasiaan terjamin: Proses arbitrase syariah bersifat rahasia, sehingga melindungi reputasi para pihak yang bersengketa.

4) Putusan mengikat: Putusan arbitrase syariah bersifat final dan mengikat para pihak, sehingga memberikan kepastian hukum.

5) Fleksibilitas: Para pihak dapat memilih arbiter yang memiliki keahlian di bidang yang relevan dengan pemulihan mereka.

Penyelesaian yang lebih damai: Arbitrase syariah mendorong penyelesaian perdamaian secara damai dan kekeluargaan, sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Pada bagian pembahasan ini, penulis perlu membuat "diskusi" sesuai dengan hasil penelitian yang disajikan, namun jangan mengulangi hasilnya. Penulis perlu membandingkan hasil penelitian dengan hasil-hasil penelitian sebelumnya (yang beberapa diantaranya terdapat pada bagian pendahuluan). Mungkin saja sebuah hasil penelitian menguatkan hasil penelitian orang lain, memperbaiki, atau bahkan bertolak belakang. Apapun hasilnya, penulis harus membuat "dialog" dengan hasil penelitian orang lain, berdasar pada *grand theory* yang ada. Jika temuannya ternyata berbeda dengan temuan orang lain, ini mungkin adalah yang luar biasa, dan pada gilirannya, penulis harus menghadapinya dan meyakinkan pembaca bahwa temuan ini benar atau lebih baik dari yang ada. Meskipun kebenaran tersebut juga kadang tidak bertahan dalam periode waktu yang lama, karena akan disempurnakan dengan kebenaran-kebenaran baru yang dilaporkan oleh peneliti-peneliti lain. Begitulah memang ilmu pengetahuan itu berjalan.

²⁵ Hasan, Z. "Keuntungan Arbitrase Syariah dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis." *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, 15 Februari 2023. Diakses 15 Oktober 2024. <https://jhes.ui.ac.id/keuntungan-arbitrase-syariah>.

KESIMPULAN

Arbitrase syariah merupakan mekanisme penyelesaian sengketa yang berbasis pada prinsip-prinsip hukum Islam, memberikan alternatif yang efektif dalam menyelesaikan perselisihan di berbagai bidang, terutama dalam konteks ekonomi syariah. Proses ini melibatkan arbiter yang memiliki pengetahuan mendalam tentang hukum Islam, sehingga dapat menjamin bahwa keputusan yang diambil sesuai dengan prinsip syariah. Tujuan utama arbitrase syariah adalah mencapai penyelesaian yang adil, cepat, dan efisien, dengan tetap mematuhi nilai-nilai moral yang diusung oleh Islam.

Dasar hukum arbitrase syariah di Indonesia sangat kuat, meliputi sumber hukum dari Al-Quran dan Sunnah, serta berbagai undang-undang dan fatwa MUI. Dalam hal ini, Al-Quran mengajarkan prinsip keadilan dan amanah, sementara undang-undang seperti Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 memberikan landasan hukum yang jelas untuk pelaksanaan arbitrase syariah. Fatwa-fatwa MUI juga menjadi panduan penting dalam praktik arbitrase syariah, menjamin bahwa penyelesaian sengketa sesuai dengan prinsip syariah dan ketentuan hukum yang berlaku.

Kewenangan arbitrase syariah mencakup berbagai aspek muamalah, seperti sengketa di bidang perbankan syariah, asuransi syariah, dan pasar modal syariah. Arbitrase syariah hanya dapat berfungsi jika para pihak telah sepakat untuk menyelesaikan sengketa melalui mekanisme ini, yang biasanya diatur dalam klausul arbitrase dalam perjanjian. Meskipun memiliki kekuatan hukum yang sama dengan keputusan pengadilan, arbitrase syariah tidak dapat menyelesaikan masalah yang diatur oleh undang-undang, seperti perceraian dan warisan.

Perjanjian dan klausula arbitrase syariah memiliki peranan penting dalam memberikan kepastian hukum dan kemudahan bagi pihak-pihak yang bertransaksi. Keduanya memastikan bahwa proses penyelesaian sengketa berlangsung secara efisien, dengan menjaga kerahasiaan dan memberikan fleksibilitas dalam pemilihan arbiter. Keuntungan menggunakan arbitrase syariah antara lain adalah penyelesaian yang lebih cepat, biaya yang lebih rendah, dan putusan yang bersifat final dan mengikat. Dengan demikian, arbitrase syariah menjadi pilihan yang sangat relevan dalam menciptakan penyelesaian yang damai dan harmonis sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Muhammad. Hukum Arbitrase Syariah di Indonesia. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2021.

Anwar, Syafiq. Prinsip-prinsip Hukum Syariah dalam Penyelesaian Sengketa. Bandung: Penerbit Alfabeta, 2020.

As'ad, M. S. Arbitrase Syariah: Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: Penerbit Universitas Islam Indonesia, 2020.

Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS). "Klausula Arbitrase Syariah." Diakses 15 Oktober 2024. <https://basyarnas.or.id/klausula-arbitrase>.

Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS). "Tentang BASYARNAS." Diakses 15 Oktober 2024. <https://basyarnas.or.id/tentang-basyarnas>.

Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS). "Peraturan BASYARNAS." Diakses 15 Oktober 2024. <https://basyarnas.or.id/peraturan>.

Hasan, Z. "Keuntungan Arbitrase Syariah dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis." Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, 15 Februari 2023. Diakses 15 Oktober 2024. <https://jhes.ui.ac.id/keuntungan-arbitrase-syariah>.

Hasyim, M. R. "Penerapan Arbitrase Syariah dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis: Tinjauan Hukum dan Praktik." Jurnal Hukum dan Pembangunan 50, no. 3 (2022): 225-240.

Hasyim, M. R. "Prinsip-prinsip Hukum Syariah dalam Penyelesaian Sengketa." Jurnal Hukum dan Pembangunan 50, no. 2 (2021): 150-165.

Kebijakan Pemerintah Republik Indonesia tentang Pengembangan Arbitrase Syariah. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM, 2021.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Jakarta: Penerbit Bina Rupa Aksara, 2020.

Majelis Ulama Indonesia. "Fatwa DSN-MUI No. 26/DSN-MUI/IV/2002 tentang Arbitrase Syariah." Diakses 15 Oktober 2024. <https://mui.or.id/fatwa/dsn-mui-no-26-arbitrase-syariah>.

Majelis Ulama Indonesia. "Fatwa DSN-MUI No. 93/DSN-MUI/IV/2010 tentang Jual Beli Murabahah." Diakses 15 Oktober 2024. <https://mui.or.id/fatwa/dsn-mui-no-93-jual-beli-murabahah>.

Masykur, F. Hukum dan Praktik Arbitrase Syariah di Indonesia. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.

Prasetyo, Budi. "Dampak Hukum dari Putusan Arbitrase Syariah dalam Sengketa Ekonomi: Studi Kasus di Indonesia." Tesis, Universitas Gadjah Mada, 2023.

Ramadhan, Nuri. "Masyarakat Semakin Tertarik pada Arbitrase Syariah." Kompas, 22 Agustus 2023.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.